



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 1 D. 2005

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2004

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perhitungan Laporan Akhir Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2004, maka dipandang perlu disampaikan Laporan Akhir Tahun Anggaran PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2004;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu disahkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2004.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2004.
- (2) Laporan Akhir Tahun PD. BPR Kota Salatiga Tahun 2004 merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2005

WALIKOTA SALATIGA,
H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO